

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/039 /413.107/SK/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK :  
**MUSLIMAT NU “ AS SUNNIYAH “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP Ma'arif NU Cabang Lamongan  
Nomor : PC/0931/B-1/VI/2003 Tanggal : 20 Juni 2003
- Membaca : a. Bahwa Yayasan LP Ma'arif NU Kecamatan Sarirejo dan  
Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan  
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang  
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -  
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.  
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :  
d. Nomor 27 Tahun 1990  
e. Nomor 38 Tahun 1992  
f. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.  
e. Nomor : 0460/U/1992  
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991  
Nomor : 4677/C/B/1991 Perihal Petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak –  
Kanak :

(2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan LP. Ma'arif NU  
Kab. Lamongan

- Alamat : Jl. Lamongrejo No. 07 Kab. Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama TK : TK MUSLIMAT AS SUNNIYAH

- Alamat : DS. Gempolukmloko Kec. Sarirejo  
Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal : 1 Juli 2003

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan  
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin  
tersebut pada dictum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 1 Oktober 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan,



Dis. H. WAHAB ABDINEGORO, MM. P  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim  
Up. Ka Sub Din TK/SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K  
Kecamatan : Sarirejo.
4. Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak - Kanak  
LP. MA'ARIF NU Kab. Lamongan.

